



**PUTUSAN**

NOMOR : 578/PID.SUS/2018/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUDI bin BASRI;**

Tempat lahir : Pinrang ;

Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 17 Februari 1993 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Lingkungan Gentungan, Desa Sinyoinyoi,  
Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, Provinsi SulBar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Sopir Mobil ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018 ;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.578/PID.SUS/2018/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 November 2018 No. 578/PID.SUS/2018/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 November 2018 Nomor : 578/PID.SUS/2018/PT. MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Barru Nomor Reg.Perk : PDM-70/BR/Euh.2/10/2018 tertanggal 24 Oktober 2018 sebagai berikut ;

#### **DAKWAAN**

##### **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa RUDI BIN BASRI pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 00.05 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam



tahun 2018, bertempat di Siawung Desa Siawung Kec. Barru Kab. Barru, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, sekitar pukul 16.00, tim Satuan Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi bahwa disalah satu warung kopi tepatnya di Siawung, Kec. Barru, Kab. Barru, dikarenakan tempat tersebut diduga sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 00.05 Wita, tim Satuan Narkoba Polres Barru melakukan razia, dan pemeriksaan kepada setiap pengunjung yang ada di warung kopi tersebut, kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu di dalam saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan ke Kantor Polisi Resor Barru ;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa peroleh pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, sekitar pukul 15.00 Wita, dimana ketika itu Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan teman-temannya di parkir pabrik pakan ayam jafpa, beberapa saat kemudian Terdakwa dihipir oleh lel. ACO (*yang belum tertangkap*) yang datang bersama dengan temannya lel. UMAR (*yang belum tertangkap*), dan menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu paket 200, lalu Terdakwa menerimanya, setelah itu lel. ACO (*yang belum tertangkap*), dan lel. UMAR (*yang belum tertangkap*) pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa dari Makassar berangkat menuju Kabupaten Barru dengan menggunakan



mobil sewaan, kemudian sekitar pukul 00.00 Wita, Terdakwa tiba di Kabupaten Barru, dan mampir ke warung kopi milik kenalan Terdakwa, tepatnya di Siawung Desa Siawung Kec. Barru Kab. Barru selanjutnya sekitar pukul 00.05 WITA, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari lel. UMAR (*yang belum tertangkap*) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk membeli, menguasai, memiliki, atau menyimpan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2937/NNF/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018, barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0328 gram, nomor barang bukti: 6908/2018/NNF ;
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine nomor barang bukti : 6909/2018/NNF ;
  - 1 (satu) spoit berisi darah nomor barang bukti : 6910/2018/NNF ;Barang bukti tersebut milik Terdakwa RUDI BIN BASRI ;

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diumpalkan bahwa :

- Barang bukti 6908/2018/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan



Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Barang bukti 6909/2018/NNF dan 6910/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika atau mengandung Metamfetamina ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RUDI BIN BASRI pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 00.05 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Siawung Desa Siawung Kec. Barru Kab. Barru, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, sekitar pukul 16.00, tim Satuan Narkotika Polres Barru mendapatkan informasi bahwa disalah satu warung kopi tepatnya di Siawung, Kec. Barru, Kab. Barru, dikarenakan tempat tersebut diduga sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 00.05 Wita, tim Satuan Narkotika Polres Barru melakukan razia, dan pemeriksaan kepada setiap pengunjung yang ada di warung kopi tersebut, kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu di dalam saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan ke Kantor Polisi Resor Barru.



- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa peroleh pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, sekitar pukul 15.00 Wita, dimana ketika itu Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan teman-temannya di parkir an pabrik pakan ayam japfa, beberapa saat kemudian Terdakwa di hampiri oleh lel k. ACO (*yang belum tertangkap*) yang datang bersama dengan temannya lel k. UMAR (*yang belum tertangkap*), dan menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu paket 200, lalu Terdakwa menerimanya, setelah itu lel k. ACO (*yang belum tertangkap*), dan lel k. UMAR (*yang belum tertangkap*) pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa dari Makassar berangkat menuju Kabupaten Barru dengan menggunakan mobil sewaan, kemudian sekitar pukul 00.00 Wita, Terdakwa tiba di Kabupaten Barru, dan mampir ke warung kopi milik kenalan Terdakwa, tepatnya di Siawung Desa Siawung Kec. Barru Kab. Barru, selanjutnya sekitar pukul 00.05 WITA, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari lel k. UMAR (*yang belum tertangkap*) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk membeli, menguasai, memiliki, atau meyimpan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2937/NNF/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018, barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0328 gram, nomor barang bukti: 6908/2018/NNF ;
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine nomor barang bukti : 6909/2018/NNF ;



- 1 (satu) spoit berisi darah nomor barang bukti : 6910/2018/NNF ;

Barang bukti tersebut milik Terdakwa RUDI BIN BASRI.

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diumpalkan bahwa :

- Barang bukti 6908/2018/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti 6909/2018/NNF dan 6910/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika atau mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 24 Oktober 2018, No.Reg.Perk. : PDM- 70/BR/Euh.2/10/2018, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI BIN BASRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa **RUDI BIN BASRI** terhadap dakwaan Primair ;



3. Menyatakan Terdakwa **RUDI BIN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0328 gram ;
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru ;**(dirampas untuk dimusnahkan).**
6. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Barru telah menjatuhkan putusannya tertanggal 1 November 2018 No. 102/Pid.Sus/2018/PN Bar, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI bin BASRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **RUDI bin BASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0328 gram ;
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (*tiga ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 8 November 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor ; 102/Akta.Pid/2018/PN Bar., dan terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor ; 102/Akta.Pid/2018/PN Bar ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori



banding tertanggal 12 November 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 12 November 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 November 2018 telah diberitahu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barru untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Majelis Hakim tingkat pertama, dan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat terbukti sehingga didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum kami membuktikan dakwaan Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.578/PID.SUS/2018/PT MKS



mengadili perkara tersebut berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi dari elemen " tanpa hak dan melawan hukum menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ", ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan bahwa :

" Menimbang bahwa dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan kepemilikan, penguasaan ataukah penyalahgunaan dengan mengacu pada jumlah jenis Narkoba yang ditemukan dalam jumlah besar, maka tidak mungkin Narkoba tersebut hanya didunakan atau dipakai, bisa juga selain dipakai juga dapat diperjualbelikan atau disalurkan kepada pihak lain, selain itu maksud Terdakwa membeli Narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan/konsumsi. Bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuan atau konseptualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut ;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah menilai bahwa lamanya pidana terhadap diri Terdakwa perlu diringankan karena Narkoba yang dibeli oleh Terdakwa kurang dari 5 gram. Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama oelha karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, selain itu akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa yang dapat merusak mental generasi bangsa pada umumnya dan merusak mental bagi warga binaan di Rumah Tahanan pada khususnya ;

Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pidana bukanlah suatu tindakan balas dendam, akan tetapi lebih mengarah kepada tujuan untuk mendidik sikap mental/prilaku Terdakwa RUDI BIN BASRI, agar tidak mengulangi perbuatan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.578/PID.SUS/2018/PT MKS



yang melanggar hukum sehingga dengan demikian apabila Terdakwa RUDI BIN BASRI hanya dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik/membina sikap mental dari Terdakwa tidak tercapai, bahkan mungkin sebaliknya Terdakwa beranggapan bahwa ternyata hukum tidak ada apa adanya dan hal tersebut akan berakibat Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Bahwa penjatuhan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan, juga merupakan sarana pencegahan (preventif) bagi warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa RUDI BIN BASRI, sehingga dengan demikian penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikhawatirkan tujuan diatas akan sulit tercapai ;

Bahwa dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidan penjara selama 2 (dua) tahun, dan jika dihubungkan dengan kualitas kejahatan/tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka sesungguhnya tidak senafas dengan hakekat dan filosofi sanksi pidana khususnya pada kejahatan atau tindak pidana narkoba dimana UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah secara tegas mengatur tentang adanya pemberatan sanksi pidana khususnya dalam bentuk pidana minimum khusus, atau dengan kata lain kontraproduktif dengan hakekat dan tujuan pemberantasan tindak pidana narkoba mengingat kejahatan/tindak pidana narkoba termasuk dalam kategori perkara penting dan menjadi perhatian serius pemerintah dan berbagai kalangan masyarakat karena berkaitan dengan upaya untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia pada berbagai kalangan yaitu anak-anak, remaja dan generasi muda dari berbagai bentuk tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba ;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.578/PID.SUS/2018/PT MKS



Sehingga dapat dibayangkan, baik terhadap seorang pelaku seperti Terdakwa yang telah pula memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu, tidak diputus bersalah melakukan tindak pidana yang memuat unsur delik sebagaimana dan sesuai persis dengan perbuatan Terdakwa tersebut yaitu ketentuan pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kandungan sanksi pidana yang diharapkan dapat memberikan efek jera, maka kiranya dapat dipastikan efek jera yang menjadi " ruh atau landasan filosofis " dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan terabaikan dan sulit diwujudkan serta dapat pula dibayangkan bagaimanakah nantinya nasib dan masa depan anak-anak, remaja, generasi muda bangsa ini yang cenderung mengalami pengaruh negatif dari berbagai tindakan penyalahgunaan narkoba yang masif dan kian merajalela. Bukankah putusan Hakim sedemikian, akan sangat kontraproduktif dengan apa yang menjadi tujuan dari diundangkannya Undang-Undang tentang Narkotika (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan upaya pemerintah dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba ;

Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah secara tegas mengatur tentang adanya pemberatan sanksi pidana khususnya dalam bentuk pidana minimum khusus, sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur dengan jelas bahwa ada batasan minimal pemidanaan yakni selama 4 (empat) tahun ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum (pemohon banding) memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Makassar berkenaan menerima permohonan banding kami ini dan mengubah putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor : 102/Pid.Sus/2018/PN.Bar tanggal 01 November 2018 mengenai penjatuhan pidana dengan memutuskan :

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.578/PID.SUS/2018/PT MKS



1. Menyatakan Terdakwa **RUDI BIN BASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0328 gram ;
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru ;(dirampas untuk dimusnahkan).
5. Membebankan kepada Terdakwa RUDI BIN BASRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 1 November 2018 Nomor : 102/Pid.Sus/2018/PN Bar, memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sepanjang berkaitan dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" , sebagaimana

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.578/PID.SUS/2018/PT MKS



yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadli perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa terbukti memiliki narkotika golongan I jenis shabu sebagaimana didakwakan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap ternyata saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang diketemukan berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0328 gram, serta setelah dilakukan tes urine ternyata hasilnya negatif dan tidak ditemukan alat-alat bantu untuk menggunakan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak perlu penyimpangan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan menerapkan pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 1 November 2018 Nomor : 102/Pid.Sus/2018/PN Bar haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.578/PID.SUS/2018/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;
4. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
5. Ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini.

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 1 November 2018 Nomor : 102/Pid.Sus/2018/PN Bar, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.578/PID.SUS/2018/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **RUDI bin BASRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **RUDI bin BASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **4 (empat) tahun** ;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.,(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
6. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0328 gram ;
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.578/PID.SUS/2018/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 12 Desember 2018** oleh kami **I NYOMAN SUKRESNA, SH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**, dan **EFENDI PASARIBU, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

**H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**

ttd

**EFENDI PASARIBU, SH.MH.**

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

**I NYOMAN SUKRESNA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.**

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.578/PID.SUS/2018/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)